

BAB VI PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Evaluasi penatausahaan dan pelaporan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada SDK.St.Herman Yosef Paupire Kecamatan Ende Tengah Kabupaten Ende sudah cukup terlaksana dengan baik walaupun masih belum sempurna. Dari hasil penelitian terhadap penatausahaan dan pelaporan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada SDK.St.Herman Yosef Paupire Kecamatan Ende Tengah Kabupaten Ende dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Penatausahaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada SDK.St.Herman Yosef Paupire Kecamatan Ende Tengah Kabupaten Ende belum sepenuhnya dijalankan sesuai dengan peraturan antara lain seperti dalam proses penginputan, sekolah belum melakukannya dengan waktu yang sudah ditentukan.
2. Pelaporan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada SDK.St.Herman Yosef Paupire Kecamatan Ende Tengah Kabupaten Ende mempertanggungjawabkan kepada pemerintah dengan memberikan laporan pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah pada setiap akhir periode. Adapun pihak-pihak yang diberikan laporan Dana Bantuan Operasional Sekolah adalah Kementrian dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ende, Sekolah juga melakukan publikasi berupa penjelasan pada sosialisasi saat rapat. Untuk pelaporan khususnya dalam transparansi penggunaan dana BOS, peneliti

menemukan bahwa sekolah ini tidak menyediakan papan informasi atau spanduk atas penggunaan dana BOS.

6.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian, yang kemudian telah disimpulkan maka peneliti perlu memberikan saran kepada:

1. Bagi SDK.St.Herman Yosef Paupire

Dalam Penatausahaan dana BOS sekolah diharapkan mengikuti segala prosedur pelaksanaan penatausahaan sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan antara lain, Pelaporan harus lebih ditingkatkan transparansi dalam penggunaan dana BOS,yaitu dengan menyediakan papan informasi atau spanduk informasi mengenai penggunaan dana BOS agar semua pihak dengan pertimbangan bahwa pihak tersebut berhak mengetahui penggunaan dana BOS yang sudah dikelola.

2. Bagi Pihak Pemerintah

Pihak pemerintah dalam hal ini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ende agar lebih meningkatkan pengawasan pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah pada SDK agar pelaksanaan pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah dapat berjalan baik sesuai dengan aturan yang ada.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya.

Peneliti selanjutnya diharapkan untuk lebih meneliti mengenai transparansi dalam pelaporan dana BOS terhadap sekolah yang diteliti agar pelaporannya sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arief,Hasrat,dkk. 2014. *Pedoman Penulisan Proposal dan Skripsi*.Makassar : Universitas Hasanuddin
- Dewi, Rusmala, Wahyudi dan Sukmawati, (2015). *Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Dasar Negeri 8 Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya*, Tesis, FKIP Untan Pontianak.
- Depdiknas.(2003). *Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional*.
- Ilyas, Taufiq Rahman, Tjahjanulin Domai dan Muhammad Shobaruddin (2012), *Evaluasi Implementasi Program Bantuan Operasional Sekolah Dasar* ,Jurnal Administrasi Publik, Vol I, No 7, hal 1331-1339.
- Kaswandi (2015), *Evaluasi Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah di SD Negeri 027 Tarakan*, Jurnal Kebijakan dan Pengembangan Pendidikan, Vol 3, No. 1.
- Kusno, Masluyah Suib & Wahyudi (2016). “ *Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Sekolah Dasar Negeri 01 Muara Pawan Kabupaten Ketapang*”
- Mardiyati.2018.*Evaluasi Pengelolaan Keuangan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Pada Sekolah Dasar Negeri Di kabupaten Sleman*. Yogyakarta :Tesis STIE Widya Wiwaha Yogyakarta .
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang *Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 No.25*.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007 tentang *Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Lembaran. Negara Republik Indonesia Tahun 2007, No. 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.4712*.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang *Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011, No.310*.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017, No.335*.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2020 tentang *Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada Pemerintah Daerah*

- Pemerintah Republik Indonesia (2003). *Undang – undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan.*
- Pemerintah Republik Indonesia (2008). *Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 Pasal 59 Tentang Pendanaan Pendidikan.*
- Pemerintah Republik Indonesia (2021). *Permendikbud No 6. 2021 Petunjuk Teknis Tentang Pengelolaan Dana BOS, Jakarta: Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.*
- Putri,Citra Prasetyani.2012.*Evaluasi Prosedur Peyaluran Dana Bantuan Operasional Sekolah(BOS) Pada Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga (DIKPORA) Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2010,2011, Dan Triwulan 2012.*Surakarta: Skripsi Universitas Sebelas Maret.
- Sakinah.2011. *Evaluasi Sistem Penyaluran Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Pada Sekolah Dasar Negeri Nomor 43 Woja Di kabupaten Dompu.*Surakarta. Skripsi Universitas Sebelas Maret.
- Sulfiati, F, Andi Samsu Alam dan Andi Lukman Irwan (2014), *Akuntabilitas Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dalam Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Sinjai, Jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol 3, No 2, hal 153-160.*
- Widyatmoko, Subkhi dan Suyatmini (2017), *Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah di SDN Kemasan I Surakarta, Jurnal Managemen Pendidikan, Vol 12, No 2, hal 113-122.*
- Wirawan Muhammad, Bambang Satoso Haryono dan Minto Hadi (2015), *Evaluasi Kebijakan Dana Bantuan Operasional Sekolah Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan, Jurnal Administrasi Publik, Vol 13, No 1, hal 12-15.*